

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya, kekayaan alam dan sumber daya. Salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan merupakan sektor pariwisata. Wisatawan dalam negeri maupun mancanegara pun mendatangi Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia sehingga memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat. Kegiatan wisata di dalam negeri juga telah berkembang sangat pesat dengan banyaknya destinasi-destinasi baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pada hakikatnya berwisata telah diakui sebagai salah satu dari hak asasi manusia (HAM).² Pengakuan hak berwisata dapat ditemukan dalam pernyataan bagian konsiderans huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata selanjutnya disebut UU Kepariwisata yang menyatakan bahwa, kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan

¹ Haris Maiza Putra Nanang Naisabur, 2022, "Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Jawa Barat", International Conference of Bunga Bangsa Cirebon, hlm. 2.

² Ni Ketut Supasti Dharmawan, Ni Made Nurmawati, dan Kadek Sarna, *The Right To Tourism Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika, Vol. 36, No. 2, 2011, hlm. 3–20.

waktu luang dalam bentuk berwisata merupakan bagian dari HAM. Selanjutnya, Pasal 18 ayat 1 UU Kepariwisata yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak:

- a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. Melakukan usaha pariwisata;
- c. Menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya.³ Pariwisata secara tidak langsung memberikan efek multidimensi dalam rangkaian suatu tahapan pembangunan ekonomi, artinya sektor pariwisata berperan memberikan kontribusi positif terhadap pemerataan pembangunan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sektor pariwisata merupakan alternatif pemasukan bagi pendapatan daerah maupun bagi devisa negara, bahkan bagi negara-negara maju sekalipun pariwisata serius untuk dikembangkan.⁴ Menurut rilis Bank Indonesia (2020), pariwisata menduduki peringkat kedua dan mengungguli bisnis lain seperti besi dan baja, kelapa sawit, dan lain-lain. Pariwisata meningkatkan kontribusi ekonominya terhadap Indonesia pada tahun 2019 dari 17,9 miliar USD pada tahun 2018 menjadi 18,4 miliar USD pada tahun 2019.⁵ Keuntungan devisa sektor ini meningkat rata-rata sebesar 12,3 persen per tahun, yang

³ Megasari Gusandra Saragih, Mesra B dan Elfitra Desy Surya, 2021, *Kajian Dasar Pariwisata*, Penerbit Andalan, Bekasi, hlm. 40.

⁴ Desi Wibawati dan Adhiningasih Prabhawati, 2021, *Upaya Indonesia Dalam Mempromosikan Kuliner Sebagai Warisan Budaya Dunia*," *Journal of Tourism and Creativity*, Vol 5, No. 1, 2021, hlm. 37.

⁵ Syahrifan Patadjenu, Mala Sondang Silitonga dan AsropiAsropi, 2023, "Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2023, hlm. 24.

menunjukkan prospektivitas kinerjanya.⁶ Sektor pariwisata yang terus meningkat dan berkembang, berbagai macam usaha pariwisata muncul sebagai penunjang kebutuhan wisatawan serta memainkan peran penting dalam pembangunan kepariwisataan khususnya usaha pariwisata jasa makanan dan minuman.

Jasa makanan dan minuman termasuk dalam usaha pariwisata dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) UU Kepariwisata. Pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.87/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman menjelaskan pengertian mengenai usaha jasa makanan dan minuman yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.87/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) membagi jenis usaha jasa makanan dan minuman, yaitu;

- a) Restoran;
- b) Rumah makan;
- c) bar/rumah minum;
- d) kafe;
- e) pusat penjualan makanan;
- f) jasa boga; dan
- g) jenis usaha lain bidang jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.

⁶ *Ibid.*

Industri wisata kuliner di tanah air memiliki potensi yang sangat besar.⁷ Melihat potensi tersebut pengusaha pariwisata memanfaatkan hal tersebut untuk dapat mendatangkan banyak keuntungan yang menggiurkan. Salah satu jenis usaha jasa makanan dan minuman yang memiliki potensi keuntungan yang menggiurkan adalah usaha restoran.

Restoran adalah suatu usaha komersial yang menyediakan pelayanan makan dan minum bagi umum dan dikelola secara profesional.⁸ Selain itu, Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Restoran menjelaskan usaha restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Seiring dengan perkembangan zaman dan padatnya populasi manusia, bisnis restoran juga kian menjamur mulai dari yang sederhana, menengah, bahkan kelas atas yang memiliki spesialis dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Pengusaha pariwisata dan wisatawan memiliki hubungan yang sangat dekat. Hal tersebut dikarenakan keduanya bergantung satu dengan yang lainnya.

⁷ Nirwan Il Yasin, Nelly Indrayani, dan Fatonah Nurdin, 2022, *Menelusuri Sejarah Kuliner Jambi Sebagai Inventarisasi Aset Dan Promosi Wisata Kuliner Di Provinsi Jambi*, Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, Vol. 8, No. 4, 2022, hlm. 1403.

⁸ Soekresno. 2000. *Management Food and Beverage, Service Hotel*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Hubungan hukum yang terjadi antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata dilandasi dengan adanya perjanjian.⁹ Perjanjian antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis kecuali yang diatur dalam undang-undang.¹⁰ Dari perjanjian ini lahirlah hubungan hukum antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata.¹¹ Inti dari hubungan hukum tersebut adalah adanya hak dan kewajiban di antara para pihak. Perjanjian tersebut ada kalanya tidak berjalan sebagaimana yang diperjanjikan para pihak, sehingga dapat menimbulkan persengketaan di antara kedua belah pihak. Pemerintah wajib untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menyelesaikan berbagai masalah bagi masyarakat luas. Salah satu masalah yang timbul berkaitan dengan hal tersebut yaitu tidak adanya pencantuman informasi atau label harga pada usaha restoran.

Label harga adalah setiap penandaan pada suatu produk yang memuat gambar, keterangan, atau kombinasi ketiganya, dan memuat informasi mengenai harga suatu barang atau jasa tertentu.¹² Fungsi label harga adalah sebagai label identifikasi produk atau merek; menentukan kelas produk; menggambarkan beberapa hal tentang produk; dan label mempromosikan produk dengan aneka gambar yang menarik yang dipengaruhi oleh penetapan harga unit, tanggal kadaluwarsa, dan label keterangan gizi.¹³ Tujuan utama

⁹ Misnar Syam, 2018, “Menakar Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian,” Jurnal Hukum Perdata, Vol. 4, no. 1, 2018, hlm. 93.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Nurviranti Dewi Idris, Akhmad Haries, dan Muzayyin Ahyar, 2022, “Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)”, Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 6, Vol. 6, no. 1, 2022, hlm. 48.

¹³ *Ibid.*

pencantuman harga barang adalah untuk menjamin transparansi harga dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum. Pemberian label harga pada produk dapat memudahkan wisatawan untuk mendapatkan informasi tentang harga barang yang merupakan hak wisatawan.

Setiap wisatawan memiliki hak sebagaimana di atur dalam Pasal 20

UU Kepariwisataan dijelaskan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Selain itu, dalam Pasal 26 UU Kepariwisataan diatur mengenai kewajiban setiap pengusaha pariwisata, yaitu:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu membuktikan bahwa wisatawan tidak diberikan haknya dalam hal mendapatkan informasi yang jelas mengenai harga makanan akibat tidak tercantumnya harga pada daftar menu di sebuah restoran. Fakta tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 20 huruf (a) UU Kepariwisata yaitu setiap wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata dan Pasal 26 huruf (b) yaitu setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

UU Kepariwisata memiliki kaitan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 4 huruf (c) yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, pelaku usaha memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Melihat fakta yang ada, membuktikan tidak seimbangya kedudukan antara wisatawan selanjutnya disebut konsumen dan pengusaha pariwisata selanjutnya disebut pelaku usaha, karena pelaku usaha menjadikan konsumen sebagai objek dalam sebuah usaha agar mendapatkan keuntungan. Namun cara yang digunakan tidaklah tepat, seperti halnya melakukan dan menerapkan perjanjian standar sepihak.¹⁴

¹⁴ I Gusti Ayu Diah Pramesti Dewi dan Suatra Putrawan, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Tidak Tercantumnya Harga Dalam Daftar Menu Pada Rumah Makan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 5, 2021, 807.

Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam memperoleh informasi, konsumen sering kali beranggapan bahwa makanan dengan harga yang tinggi identik dengan mutu yang tinggi pula. Konsumen yang terinformasi dengan baik dicirikan oleh: ¹⁵ (1) memiliki tingkat pendidikan tertentu; (2) memiliki sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam perekonomian pasar; dan (3) komunikasi yang lancar. Bagi golongan ekonomi lemah mereka akan memilih harga yang murah, golongan ini lebih menitik beratkan pada harga yang terjangkau daripada pertimbangan lainnya.¹⁶

Undang-Undang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK dalam Pasal 10 huruf (a) yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: (a) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa secara eceran harus mencantumkan secara jelas label harga atau tarif jasa, barang atau kemasan, memuat dan/atau ditempatkan di dekat barang dan disertai dengan jumlah satuan tertentu.

Pada prinsipnya setiap pelaku ekonomi yang menjual produk kepada konsumen harus memiliki harga atau tarif pelayanan yang jelas, mudah dibaca untuk diketahui. Hal ini terlihat dari Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman

¹⁵ Misnar Syam et al., 2021, "Consumer Protection Enforcement Law Characteristics on Civil Law Aspects in Indonesia," Linguistics and Culture Review, Vol. 5, no. S2, 2021, hlm. 1478.

¹⁶ Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, bahwa: (1) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro.¹⁷

Berdasarkan peraturan tersebut, terlihat jelas bahwa pencantuman informasi harga produk makanan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi konsumen untuk memilih makanan yang tepat, sehingga konsumen merasa aman dan merasa terlindungi dengan informasi yang sudah dicantumkan. Meskipun regulasi tentang pelabelan telah dibuat oleh pemerintah, namun masih banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan peraturan tersebut dalam menjalankan usahanya. Banyaknya pelaku usaha makanan dan minuman tidak mencantumkan label harga yang pastinya akan mengakibatkan kerugian pada konsumen yang nantinya dapat berkembang menjadi persoalan hukum. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan usaha restoran yang beredar tidak mencantumkan informasi harga.

Kasus tersebut pernah terjadi di kawasan Puncak Kabupaten Bogor melibatkan pelaku usaha bernama R.M. yang mengoperasikan kios makanan di sana. Di sisi lain, para pelaku bisnis di Warung Makan R.M. Hal ini memanfaatkan keadaan untuk meningkatkan keuntungan dengan menaikkan harga makanan secara tidak wajar, terutama bagi wisatawan luar kota dengan menghilangkan harga dari menu makanan.¹⁸ Kasus lainnya terdapat di warung

¹⁷ Juni Desiani dan N.G.N Renti Maharaini Kerti, 2023 “*Perlindungan Konsumen Atas Informasi Yang Tidak Jelas Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen,*” Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 170.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 167.

makan Padang di Kabupaten Bantul karena mereka masih belum memberikan informasi harga pada menu beberapa diantara-Nya yaitu RM. Padang Kang Jo., RM. Padang Alai, RM. Padang Sumayan, RM. Padang Minang Raya, RM. Padang USKI Minang Bantul, RM. Padang Murah, dan RM. Padang Kawan Lamo.¹⁹ Selain kasus yang terjadi diatas, hal serupa juga terjadi di Kota Sungai Penuh.

Kota Sungai Penuh merupakan daerah yang terletak di Provinsi Jambi, yang memiliki luas sekitar 391,50 km². Sejak tahun 2012, wilayah administrasi Kota Sungai Penuh terdiri dari 8 kecamatan dengan 65 desa dan 4 kelurahan²⁰. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2022 adalah sebanyak 97.770 jiwa.²¹ Sungai Penuh merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Kerinci yang memiliki sumber kekayaan alam serta berbagai macam hasil kreativitas masyarakat berupa hasil olahan alam baik berupa makanan ataupun minuman, seni dan budaya, indikasi geografis, dan lainnya yang menjadi daya tarik pariwisata. Hal ini diperkuat dengan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke objek wisata di Kota Sungai Penuh yaitu sebanyak 119.838 wisatawan.²²

Sektor pariwisata di Kota Sungai Penuh memberikan kontribusi terhadap pembangunan dengan mendorong perluasan perekonomian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada pemerataan dan pembangunan daerah. Ada banyak faktor yang dapat meningkatkan

¹⁹ Vironica Dwi Puspitaningrum, 2022, "*Perlindungan Hukum Konsumen Atas Informasi Harga Makanan (Studi Di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, DIY)*" Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 3.

²⁰ Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, 2023, *Kota Sungai Penuh Dalam Angka 2023*, Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, hlm.4.

²¹ *Ibid.*, hlm. 57.

²² *Ibid.*, hlm. 297.

pertumbuhan daerah, antara lain sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan lintas sektor, kerja sama internasional dan provinsi, dukungan terhadap usaha kecil, dan pengelolaan sumber daya alam dan budaya secara bertanggung jawab.²³ Pemanfaatan potensi alam dan budaya sebagai aset pendapatan keuangan daerah di Kota Sungai Penuh memerlukan berbagai komponen penunjang usaha, dimana semua komponen tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal. Komponen tersebut antara lain hotel, restoran, kuliner, biro perjalanan wisata, seni dan kerajinan, seni pertunjukan, dan wisata alam.²⁴

Ada pada beberapa restoran di Kota Sungai Penuh faktanya masih ditemukan restoran yang tidak mencantumkan informasi atau label harga, sehingga kita sebagai konsumen tidak mengetahui harga dari setiap makanan dan minuman yang dipasarkan, mengakibatkan terkadang pelaku usaha disaat konsumen akan melakukan pembayaran dari makanan yang dipesan maka para pelaku usaha yang tidak beritikad baik mematokkan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran pada umumnya, akibatnya harga makanan dan minuman yang dijual bisa melebihi dari harga pada umumnya di pasaran atau bahkan dua kali lipat dari harga aslinya atau bisa melebihi itu.

Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan mengatur mengenai kewajiban setiap pengusaha pariwisata, diantara-Nya sebagai berikut:

²³ Firya Oktaviarni dan Dwi Suryahartati, 2020, "*Hak Kekayaan Intelektual Pada Bisnis Pariwisata Di Kota Wisata Sungai Penuh Dan Kabupaten Kerinci*," Jurnal Wajah Hukum, Vol. 4, no. 2, 2020, hlm. 296.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 297

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khususnya bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi restoran yang tidak menjalankan kewajibannya. Hal ini secara eksplisit bertentangan dengan Pasal 71 huruf (b) yaitu, “Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab”.

Melihat masih banyak pelaku usaha pariwisata jasa makanan dan minuman khususnya restoran di Kota Sungai Penuh yang belum melaksanakan perilaku sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Kepariwisata dan peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia, ditunjang dengan masih banyaknya pihak wisatawan sebagai konsumen yang menjadi korban tanpa melakukan suatu tindakan perlawanan hukum bagi pengusaha pariwisata

sebagai pelaku usaha yang merugikan tersebut, oleh sebab itu, perlu untuk diteliti lebih lanjut dan menyusunnya secara sistematis dalam sebuah karya tulis ilmiah yakni skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA RESTORAN DI KOTA SUNGAI PENUH TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HARGA BERDASARKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis mencoba membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dan fokus pada penguraian dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pelaku usaha restoran terhadap pencantuman label harga di Kota Sungai Penuh?
2. Bagaimana bentuk sanksi terhadap pelaku usaha restoran yang tidak melaksanakan kewajiban pencantuman label harga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan kewajiban pelaku usaha restoran terhadap pencantuman label harga di Kota Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk sanksi terhadap pelaku usaha restoran yang tidak melaksanakan kewajiban pencantuman label harga

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap pencantuman label harga.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk masyarakat


Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan kewajiban pelaku usaha restoran terhadap pencantuman label harga sehingga dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam memilih produk.

b. Untuk Pelaku Usaha

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha pariwisata khususnya pelaku usaha restoran dalam menjalankan kewajibannya mencantumkan label harga.

c. Untuk Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan atau regulasi mengenai kepariwisataan khususnya pada topik penelitian kali ini yang dikaitkan



dengan pencantuman label harga berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

d. Untuk Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam menindaklanjuti berbagai kasus kepariwisataan dan perlindungan konsumen yang marak terjadi, khususnya pencantuman label harga.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam menjawab dan memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian empiris disebut juga penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris didasarkan pada data primer/fundamental, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi pertama melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner.²⁵

Oleh sebab itu penelitian hukum empiris tidak hanya mempertimbangkan masalah hukum normatif, tetapi secara teknis normatif menghasilkan hukum melalui proses mekanis. Ini adalah keharusan yang tepat dari norma hukum. Selanjutnya, dari sudut pandang

²⁵ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok.

yang telah disebutkan, sudut pandang ilmu sosial, hukum tampil tidak hanya sebagai norma hukum atau teknik tindakan, tetapi juga sebagai fenomena sosial, dan terkait dengan tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁶

Hal ini dimaksud untuk memperoleh gambaran pelaksanaan kewajiban pelaku usaha restoran di Kota Sungai Penuh terhadap pencantuman harga barang., upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan kewajiban pelaku usaha restoran di Kota Sungai Penuh terhadap pencantuman harga barang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan objek atau unit yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²⁷ Populasi merupakan suatu cara meneliti semua elemen baik itu berupa objek ataupun subjek yang ada dalam sebuah wilayah dengan klasifikasi dan karakter yang ditetapkan

²⁶ Zainudin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafis, Jakarta, hlm. 24.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 10.

oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini ialah restoran atau rumah makan yang sudah ter data di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh. Jumlah populasi yang penulis jadikan subjek pada penelitian ini yaitu 95 restoran atau rumah makan.²⁸

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang termasuk himpunan atau sebagian dari populasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik *sampling* yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu *Probability Sampling* dengan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Terdapat 8 (delapan) sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rumah Makan Sari Manggis, Rumah Makan Minang Soto, Rumah Makan Danau Kaco, Lamanda Restoran, Rumah Makan dan Restoran Konco Lamo, Jhonnia Karaoke dan Resto, Rumah Makan Teguh dan Tepi Sawah Saung dan Resto

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, antara lain sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²⁸ Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, 2023. *Op. Cit.* hlm. 284.

Penelitian ini bersumber pada referensi atau literatur kepustakaan meliputi:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas,
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
- 3) Buku-buku hukum dan jurnal koleksi pribadi, serta
- 4) Bahan-bahan pendukung yang tersedia di internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan.²⁹ Melalui penelitian lapangan ini dilakukan pengamatan, pengumpulan data, serta wawancara secara langsung dengan instansi terkait dan juga beberapa pelaku usaha restoran di Kota Sungai Penuh.

5. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama.³⁰ Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, dimana penulis melakukan pengamatan dan wawancara dengan narasumber pada instansi terkait dan juga kepada beberapa pelaku usaha restoran di Kota Sungai Penuh

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 34.

³⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 89.

untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang mendukung data primer, antara lain terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua Peraturan Perundang-undangan, konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis. Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.
- e) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/MK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.
- f) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran.

- g) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- h) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- i) Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pendapat para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lain sebagainya.³¹ Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat membantu untuk menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer serta permasalahan dalam penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bahan bacaan di internet, dan lainnya yang berguna untuk membantu penulis dalam memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini yaitu:


a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan mencari, memeriksa, dan mengumpulkan dokumen tertulis guna untuk mendapatkan informasi

³¹ *Ibid.*, hlm. 60.

atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.³² Studi dokumen menjadi salah satu dari fokus pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, arsip dokumen-dokumen resmi, serta melalui buku-buku, jurnal hukum, dan artikel terkait dengan permasalahan yang diteliti yang semuanya itu merupakan dokumen tertulis.

b. Wawancara



Wawancara adalah sumber data yang bersifat primer, teknik pengumpulan data ini sering digunakan dalam penelitian hukum empiris.³³ Teknik pengumpulan data yang juga digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara. Dimana pelaksanaannya penulis menggunakan metode wawancara semi struktur dengan membuat daftar pertanyaan dan ada kalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung pelaku usaha restoran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh serta beberapa lembaga dan pihak terkait.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melihat langsung objek penelitian yang

³² M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

³³ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 141-142.

merupakan fokus penelitian.³⁴ Pada kegiatan observasi penelitian ini dilakukan kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian yaitu terhadap restoran atau rumah makan di Kota Sungai Penuh yang belum melaksanakan kewajiban pencantuman harga pada barang.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan proses *editing*. *Editing* adalah penulisan kembali tentang bahan hukum yang didapatkan sehingga kelengkapan bisa dilengkapi jika ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan menjadi kalimat yang sederhana.³⁵

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka pada tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data berupa merapikan, menyaring, dan mengoreksi hasil pengumpulan data, untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, apabila terdapat kekurangan maka kemudian dilakukan perbaikan (*editing*), serta dilakukan penentuan materi-materi apa saja yang di butuhkan sebagai bagian dari penulisan sehingga siap untuk di analisis.

b. Analisis Data


Analisis data merupakan suatu kegiatan yang bersifat

³⁴ *Ibid*, hlm. 144.

³⁵ *Op. cit*, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, hlm. 181.

mentransformasikan data menjadi sebuah informasi.³⁶ Data yang telah dikumpulkan dan diolah baik itu data primer ataupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan penilaian terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut dengan berdasarkan literatur atau bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsepsi dari para ahli yang dapat mendukung penelitian ini dengan menggunakan logika.

Setelah dilakukan analisis, kemudian dapat dirumuskan untuk diuraikan dalam penulisan secara menyeluruh sesuai fakta yang terdapat di lapangan, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang relevan dan tepat sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.



³⁶ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, STIA LAN, Jakarta, hlm. 28.